



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KANA Alias IDUNG ;**  
Tempat lahir : Bekasi ;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Juni 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Rawa Suren RT.010 RW.005  
Desa Harja Mekar Kecamatan Cikarang  
Utara Kabupaten Bekasi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa **KANA Alias IDUNG** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 116/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 12 Maret 2019 yang menunjuk **PBH PERADI Cikarang** untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 116/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Ckr tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KANA Alias IDUNG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KANA Alias IDUNG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Bahwa terhadap barang bukti
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan sabu berat brutto  $\pm$  0,5 (nol koma lima) gram.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp. Merk Samsung No.sim.Card. 085770304681  
Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **KANA Alias IDUNG** bersama-sama dengan ANDI alias BEDUL (Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Ruko Pilar Mas Commercial Jalan Ki Hajar Dewantara Desa Karang Asing Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian menerima telepon dari saksi ANDI melalui 1 (satu) unit handphone merk Samsung mengatakan, “dung, bahtiar tadi nelpo dengan *private number* nawarin sabu harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). gimana, lo mau gak” lalu dijawab oleh terdakwa, “yaudah mau nanti kita patungan”. Karena terdakwa dan saksi ANDI sepakat patungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perorang lalu sekira

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 22.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI pergi ke Ruko Pilar Mas Commercial Jalan Ki Hajar Dewantara Desa Karang Asing Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sesuai arahan dari BAHTIAR (DPO) dan mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter di bawah tiang listrik. Selanjutnya terdakwa dan saksi ANDI pulang kerumah saksi ANDI untuk membuka 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang setelah terdakwa dan saksi ANDI lihat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa pergi ke pangkalan ojek Kp. Rawa Suren RT. 010/ RW. 005 Desa Harja Mekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk menunggu saksi ANDI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 34 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dan Maimunah, S.SI., M.Si selaku pemeriksa. Terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2716 gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam filter yang disita **KANA Alias IDUNG** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2518 gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam filter.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.**

**ATAU**



**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **KANA Alias IDUNG** bersama-sama dengan ANDI alias BEDUL (Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Kp. Rawa Suren RT. 010/ RW. 005 Desa Harja Mekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Sdr. ENDANG bersama Sdr. FARID yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa, dimana setelah dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dari dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa. Kemudian saksi ANDI yang menemui terdakwa untuk 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu pun berhasil ditangkap. Selanjutnya terdakwa dan saksi ANDI berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 34 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dan Maimunah, S.SI., M.Si selaku pemeriksa. Terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2716 gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam filter yang disita **KANA Alias IDUNG** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik





warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2518 gram didalam bekas bungkus rokok gudang garam filter.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FARID BARI ABIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Endang Iskandar yang merupakan sama-sama anggota Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 00.30 wib di pinggir jalan tempat pangkalan ojek tepatnya di Kampung Rawa Suren RT.10 RW.05 Desa Harja Mekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berikut sim card 085770304681 dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Bahtiar dengan sistem ranjau ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut atas hasil patungan dengan saksi Andi alias Bedul yang kemudian saksi berhasil menangkap saksi Andi alias Bedul pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 01.30 wib ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, saksi Andi alias Bedul menelpon terdakwa dan menawarkan untuk membeli sabu secara patungan tiap orang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu setelah terdakwa sepakat untuk membeli sabu tersebut kemudian saksi Andi alias Bedul mengambil sabu dibawah tiang listrik depan tulisan Ruko Pilar Mas Commercial dengan sistem ranjau/ tempel jadi tidak bertemu dengan Bahtiar ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa rencananya Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan saksi Andi alias Bedul ;
- Bahwa terdakwa sempat memakai sabu tersebut bersama saksi Andi alias Bedul di rumah saksi Andi alias Bedul, lalu sisa pemakaian dibawa oleh terdakwa yang akan dipakai lagi oleh terdakwa di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Bahtiar ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang Dokter ataupun Apoteker dan pekerjaan terdakwa adalah karyawan swasta sehingga tidak hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau mempergunakan Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **ANDI Alias BEDUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 wib saksi mendapatkan tawaran sabu dari Bahtiar seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi menawarkan kepada terdakwa untuk membeli sabu tersebut secara patungan dan terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyanggupinya, setelah itu saksi membeli sabu kepada Bahtiar dengan sistem ranjau/ tempel yang saksi ambil di bawah tiang listrik depan tulisan Ruko Pilar Mas Commercial ;

- Bahwa saksi dan terdakwa sempat mengkonsumsi sabu tersebut di rumah saksi, lalu terdakwa membawa sabu tersebut yang rencananya akan dipakai lagi bersama di rumah terdakwa ;
- Bahwa yang ditangkap duluan adalah terdakwa setelah itu baru saksi yang ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa harga sabu tersebut adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu saksi dan terdakwa sepakat untuk patungan masing-masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ikut ke daerah Pilar Mas tetapi yang mengambil sabu tersebut adalah saksi ;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Bahtiar ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau mempergunakan Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 00.30 wib di pinggir jalan tempat pangkalan ojek tepatnya di Kampung Rawa Suren RT.10 RW.05 Desa Harja Mekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh saksi Andi alias Bedul dan mengajak terdakwa untuk patungan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar masing-masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu setelah terdakwa dan saksi patungan kemudian pergi berdua untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Bahtiar dengan cara system ranjau/ temple yang diambil dibawah tiang listrik depan tulisan Ruko Pilar Mas Commercial ;





- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Andi alias Bedul sempat mengkonsumsi sabu tersebut di rumah saksi Andi alias Bedul, lalu terdakwa membawa pulang sisa sabu yang rencananya akan dipakai lagi bersama di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap lebih dahulu baru saksi Andi alias Bedul pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 01.30 wib ;
- Bahwa terdakwa ikut ke tempat pengambilan sabu tersebut di daerah Pilar Mas, namun terdakwa tidak mengambil sabu tersebut, yang mengambil sabu tersebut adalah saksi Andi alias Bedul ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Andi alias Bedul sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Bahtiar ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau mempergunakan Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berikut sim card 085770304681 dan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dengan berat kotor  $\pm 0,5$  (nol koma lima) gram ( dengan berat sisa hasil lab berat bersih 0,2518 (nol koma dua lima satu delapan) gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. 34 AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 November 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2518 (nol koma dua ribu lima ratus delapan belas) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 00.30 wib di pinggir jalan tempat pangkalan ojek tepatnya di Kampung Rawa Suren RT.10 RW.05 Desa Harja Mekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ;



- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh saksi Andi alias Bedul dan mengajak terdakwa untuk patungan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar masing-masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu setelah terdakwa dan saksi patungan kemudian pergi berdua untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Bahtiar dengan cara system ranjau/ temple yang diambil dibawah tiang listrik depan tulisan Ruko Pilar Mas Commercial ;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Andi alias Bedul sempat mengkonsumsi sabu tersebut di rumah saksi Andi alias Bedul, lalu terdakwa membawa pulang sisa sabu yang rencananya akan dipakai lagi bersama di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap lebih dahulu baru saksi Andi alias Bedul pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 01.30 wib ;
- Bahwa terdakwa ikut ke tempat pengambilan sabu tersebut di daerah Pilar Mas, namun terdakwa tidak mengambil sabu tersebut, yang mengambil sabu tersebut adalah saksi Andi alias Bedul ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Andi alias Bedul sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Bahtiar ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau mempergunakan Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Setiap orang ;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah **KANA Alias IDUNG** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **KANA Alias IDUNG**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "setiap orang" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "**atau**" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 00.30 wib di pinggir jalan tempat pangkalan ojek tepatnya di Kampung Rawa Suren RT.10 RW.05 Desa Harja Mekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berikut sim card 085770304681 dan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,5 (nol koma lima) gram ( dengan berat sisa hasil lab berat bersih 0,2518 (nol koma dua lima satu delapan) gram ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari Bahtiar seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama saksi Andi Alias Bedul dan rencananya akan diberikan dipakai oleh terdakwa bersama dengan saksi Andi alias Bedul ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa bukan Apoteker maupun Dokter dan berkerja dibidang swasta yang tidak ada hubungannya dengan farmasi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menguasai atau menjual narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa yang menguasai sabu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berikut sim card 085770304681 dan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,5 (nol koma lima) gram ( dengan berat sisa hasil lab berat bersih 0,2518 (nol koma dua lima satu delapan) gram dan Narkotika Golongnan I jenis shabu-shabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa bersama dengan saksi Andi alias Bedul, sampai akhirnya ditangkap oleh petugas serta dihubungkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang menyatakan sabu tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongn I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memenuhi pengertian **membeli Narkotika Golongan I jenis sabu** ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan, terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh Shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjual shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak menjual atau membeli yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga dengan demikian maka unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;"** telah terpenuhi;





**Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung "**atau**" dan tanda "**koma**" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian sebagai orang yang melakukan adalah orang perseorangan yang merealisasikan seluruh unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan dalam hal menyuruh melakukan mengandung pengertian bahwa sesuatu tindak pidana terjadi dengan melibatkan 2 (dua) orang atau lebih yakni orang yang menyuruh dan yang disuruh dimana dalam hal ini orang yang disuruh tersebut adalah orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Selanjutnya dalam turut melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dan terbukti dalam unsur sebelumnya, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober sekitar jam 20.00 wib saksi Andi alias Bedul menghubungi terdakwa dan mengajak untuk patungan membeli Narkotika golongan I jenis sabu sebesar masing-masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Bahtiar, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Andi alias Bedul membeli sabu kepada Bahtiar dengan cara system ranjau/ temple di bawah tiang listrik didepan tulisan Pilar Mas Commercial dan yang mengambil sabu tersebut adalah saksi Andi alias Bedul dan setelah terdakwa dan saksi Andi alias Bedul mendapatkan sabu tersebut langsung pulang, sehingga "**sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa **KANA Alias IDUNG**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan



tindak pidana “**Turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatanterdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Penyalahgunaan narkoba;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berikut sim card 085770304681 dan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dengan berat kotor  $\pm 0,5$  (nol koma lima) gram ( dengan berat sisa hasil lab berat bersih 0,2518 (nol koma dua lima satu delapan) gram, oleh karena terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa KANA Alias IDUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa KANA Alias IDUNG**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan**
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** ;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berikut sim card 085770304681 dan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dengan berat kotor  $\pm 0,5$  (nol koma lima) gram ( dengan berat sisa hasil lab berat bersih 0,2518 (nol koma dua lima satu delapan) gram,**dimusnahkan**;
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada **Selasa, tanggal 07 Mei 2019** oleh kami : **HANDRY SATRIO,S.H.,M.H.**,sebagai Hakim Ketua Majelis **CHANDRA RAMADHANI, S.H., M.H.** dan **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta di hadiri oleh **DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupten Bekasi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**CHANDRA RAMADHANI, S.H., M.H.**

**HANDRY SATRIO, S.H., M.H.**

**ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)